

Perspektif Hukum Islam Dalam Implementasi Pembiayaan *Murabahah* Di *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) UGT Sidogiri Capem Jember Kota Tahun 2023

Oleh:

Abdul Halim

Institute Agama Islam (IAI) Al-Qodiri Jember
abdulhalimpacesilo@gmail.com

Moh. Ainul Yaqin

Mahasiswa Institut Agama Islam (IAI) Al-Qodiri Jember
ainulyakin@gmail.com

Abstrack

Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) is one of the models of Islamic microfinance institutions in the form of the simplest cooperatives which are currently appearing in Indonesia up to thousands of BMTs and their asset values are up to trillions, which operate among lower-income communities, trying to develop businesses. productive and investment economic activity for small entrepreneurs based on sharia principles. The goal to be achieved by the initiators is none other than to collect public funds and channel them back to the community, especially entrepreneurs such as Muslim entrepreneurs who need capital assistance for developing their business in the form of providing financing facilities to customers based on sharia principles, such as *murabahah*, *mudharabah*, *musyarakah*, *qard* and others. This study aims to discuss the perspective of Islamic law in the implementation of *murabahah* financing at Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) UGT Sidogiri Capem Jember. in this study using a descriptive qualitative approach. The research location in Baitul Maal Wa Tamwil is in Jember City. Determination of informants using: purposive sampling. Subjects and objects of research with the author's data collection using the method of observation, interviews and documentation. And the data analysis uses data reduction, data presentation and verification. While testing the validity of the data using source triangulation. The results of this study are: In the decision-making process in approving a financing, it is in accordance with Shari'ah with provisions on the type of financing for halal businesses only. In the *murabahah* contract agreement on sale and purchase financing at the Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) UGT Sidogiri Capem Jember City regarding the main purpose and intent of holding a contract as pillars and conditions of a *murabaha* contract in its implementation it is free or there is no element of usury

Abstrak

Baitul *Maal Wa Tamwil* (BMT) merupakan salah satu model lembaga keuangan mikro syariah yang berbentuk koperasi yang paling sederhana yang saat ini banyak muncul di Indonesia hingga ribuan BMT dan nilai asetnya sampai trilyunan, yang bergerak di kalangan masyarakat ekonomi bawah, berupaya mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi kegiatan ekonomi bagi pengusaha kecil berdasarkan prinsip syariah. Tujuan yang ingin dicapai para penggagasnya tidak lain untuk menampung dana masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat terutama pengusaha-pengusaha semisal pengusaha muslim yang membutuhkan bantuan modal untuk pengembangan bisnisnya dalam bentuk pemberian fasilitas pembiayaan kepada para nasabah berdasarkan prinsip syariah, seperti *murabahah*, *mudharabah*, *musyarakah*, *qardh* dan lain-lain. Penelitian ini bertujuan untuk membahas tentang perspektif hokum islam dalam implementasi pembiayaan *murabahah* di *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) UGT Sidogiri Capem

Jember. dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Lokasi penelitian di *Baitul Maal Wa Tamwil* berada di Jember Kota. Penentuan informan menggunakan *Purposive sampling*. Subyek dan obyek penelitian dengan pengumpulan data penulis menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Dan analisis datanya menggunakan reduksi data, penyajian data dan verifikasi. Sedangkan uji keabsahan datanya menggunakan triangulasi sumber. hasil penelitian ini yaitu: Dalam proses pengambilan keputusan dalam menyetujui suatu pembiayaan telah sesuai dengan syari'ah dengan adanya ketentuan pada jenis pembiayaan untuk usaha yang halal saja. Dalam perjanjian akad *murabahah* pada pembiayaan jual beli di *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) UGT Sidogiri Capem Jember Kota tentang tujuan dan maksud pokok mengadakan akad sebagai rukun dan syarat akad *murabahah* dalam pelaksanaannya sudah terbebas atau tidak terdapat unsur riba.

A. PENDAHULUAN

Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) sebagai lembaga keuangan mikro yang tak lepas dari permasalahan-permasalahan yang terjadi. Saat ini banyak permasalahan-permasalahan yang dihadapi BMT diantaranya permasalahan pengelolaan manajemen, sumber daya manusia yang tidak profesional, produk-produk kurang inovatif, dan belum memaksimalkan digital. Meskipun begitu, banyak BMT masih dapat bertahan walau terdapat kendala baik eksternal maupun internal. BMT merupakan lembaga yang berfokus dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat menengah kebawah yang masih belum tersentuh oleh lembaga perbankan, itulah mengapa BMT sampai saat ini masih dapat bertahan. BMT juga merupakan harapan dalam pertumbuhan ekonomi di indonesia karena membantu pengusaha kecil dalam mengembangkan usahanya. Solusi dari permasalahan itu BMT harus meningkatkan kualitasnya baik dalam manajemen sumber daya manusia dan manajemen pengelolaan produk. Sehingga BMT dapat melakukan fungsinya dengan baik yaitu meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat khususnya masyarakat menengah kebawah.¹

Seiring dengan perkembangan zaman, BMT sekarang menjadi lembaga keuangan yang sangat dibutuhkan masyarakat luas untuk membantu dalam hal permodalan. BMT pada dasarnya merupakan pengembangan dari konsep ekonomi islam, terutama pada bidang keuangan. Berdirinya, Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tahun 1992 memberikan peluang untuk mendirikan bank-bank prinsip syariah namun operasional BMI kurang menjangkau usaha masyarakat kecil dan menengah, maka munculah usaha mendirikan bank

¹ Ach. Fauzan, Observasi, 27 Juli 2020

dan lembaga keuangan mikro seperti BPR syariah, dan BMT yang bertujuan untuk mengatasi hambatan operasional daerah.²

Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) merupakan salah satu model lembaga keuangan mikro syariah yang berbentuk koperasi yang paling sederhana yang saat ini banyak muncul di Indonesia hingga ribuan BMT dan nilai asetnya sampai trilyunan, yang bergerak di kalangan masyarakat ekonomi bawah, berupaya mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi kegiatan ekonomi bagi pengusaha kecil berdasarkan prinsip syariah. Tujuan yang ingin dicapai para penggagasnya tidak lain untuk menampung dana masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat terutama pengusaha-pengusaha semisal pengusaha muslim yang membutuhkan bantuan modal untuk pengembangan bisnisnya dalam bentuk pemberian fasilitas pembiayaan kepada para nasabah berdasarkan prinsip syariah, seperti *murabahah*, *mudharabah*, *musyarakah*, *qardh* dan lain-lain.³

Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) terdiri dari dua istilah *Baitul Maal* dan *Baitul Tamwil*. *Baitul Maal* merupakan bidang social yang bergerak dalam penggalangan dana zakat, infak, sedekah, dan dana-dana social lainnya serta mentasyarufkannya untuk kepentingan social secara terpola dan berkesinambungan, sedangkan *Baitul Tamwil* merupakan bidang bisnis yang menjadi penyelenggaraan dana masyarakat dalam bentuk simpanan (tabungan dan deposito) serta penyaluran dalam bentuk pembiayaan usaha mikro dengan sistem jual beli, bagi hasil maupun jasa.⁴

Pada prinsipnya BMT itu sendiri dalam menjalankan usahanya menggunakan tiga prinsip yaitu: pertama, prinsip bagi hasil (*al-mudharabah*, *al-musyarakah*, *al-muzara'ah* dan *al-musaqoh*). Kedua, sistem jual beli (*al-murabahah*, *as-salam*, *al-istishna* dan *bitsanan ajil*). Ketiga, sistem non profit (*al-Qordhul Hasan*). Dari berbagai produk yang ada dan ditawarkan oleh BMT, tidak semua diminati oleh nasabah. Salah satu yang sering digunakan BMT dan juga banyak diminati oleh nasabah adalah sistem jual beli *murabahah*.

Didalam aplikasinya *murabahah* merupakan kontrak jual-beli dimana bank bertindak sebagai penjual sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank ditambah keuntungan. Walaupun akad *murabahah* ini sering digunakan, namun sebagian masyarakat belum mengerti tentang implementasi akad ini. Sehingga banyak anggapan bahwa

² Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Ekonisasi, 2003), h. 97.

³ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001, h. 37.

⁴ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal wa Tamwil* (Yogyakarta: UII pers, 2004), h. 10.

praktik pada lembaga keuangan syariah tidak berbeda jauh dengan lembaga keuangan konvensional yang terlebih dahulu dikenal oleh masyarakat luas. Beberapa ketentuan harus dipenuhi dalam melaksanakan akad *murabahah* agar transaksi akad tersebut terhindar dari riba dan sesuai dengan syariah. Salah satunya adalah syarat barang yang diakadkan dalam hal ini adalah barang yang dijual belikan. Bank (BMT) harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesan oleh nasabah secara sah dan kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah. Syarat-syarat benda yang menjadi objek akad dalam akad *murabahah*, barang yang diperjualbelikan secara prinsip harus sudah menjadi milik bank (BMT). Tidak sah menjual barang-barang yang baru akan menjadi miliknya.⁵ Alasan penulis memilih pembiayaan *murabahah* karena pembiayaan ini banyak diminati di berbagai kalangan atau masyarakat sekitar dan sudah banyak dikenal karena proses transaksi yang mudah, aman dan jelas.

BMT UGT Sidogiri Capem Jember Kota merupakan salah satu lembaga keuangan mikro syariah yang berbasis koperasi yang ada di Indonesia khususnya di Kabupaten Jember dan melaksanakan fungsi intermediasi keuangan (*financial intermediary function*) yaitu menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan.⁶ BMT melayani sektor mikro, sehingga lembaga keuangan ini mampu melayani kebutuhan keuangan masyarakat ekonomi bawah yang sulit mengakses pembiayaan ke perbankan. Dalam kegiatan menyalurkan dananya dalam bentuk pembiayaan, BMT UGT Sidogiri Capem Jember Kota menggunakan akad bagi hasil yaitu *mudharabah* dan *murabahah* untuk akad jual beli. *Murabahah* yang dipakai di BMT adalah *murabahah bil wakalah* umum dan khusus, yang banyak di minati oleh nasabah adalah *murabahah bil wakalah* umum. *Murabahah bil wakalah* adalah praktik jual beli dengan sistem *wakalah* (mewakikan) dalam jual beli sistem ini pihak penjual mewakilkan pembelinya kepada pihak yang lain, dengan demikian akad pertama dari praktik *murabahah bil wakalah* ialah akad *wakalah*. Pembiayaan yang paling banyak disalurkan adalah pembiayaan berbasis jual beli dengan akad *murabahah*. Hal ini dikarenakan akad *murabahah* merupakan akad jual beli yang cukup mudah untuk diaplikasikan dalam penyaluran pembiayaan saat ini.⁷

⁵ Makhalul Ilmi SM, *Teori dan praktek mikro keuangan syari'ah : beberapa permasalahan dan alternatif solusi*, Yogyakarta: UII Press, 2002, h. 1-3.

⁶ Ach. Fauzan, Observasi, 27 Juli 2020

⁷ Ach. Fauzan, Wawancara, 22 September 2020

Disini penulis ingin mengetahui bagaimana “ **PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM DALAM IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN MURABAHAH DI BAITUL MAAL WA TAMWIL (BMT) UGT SIDOGIRI CAPEM JEMBER KOTA TAHUN 2023**”.

B. TINJAUAN PUSTAKA

1. Pembiayaan

a. Pengertian Pembiayaan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan Bab I Pasal 1 Nomor 12, yang dimaksud pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.⁸

Pembiayaan merupakan kegiatan bank syariah dan lembaga keuangan lainnya contohnya BMT dalam menyalurkan dananya kepada pihak anggota yang membutuhkan dana. Pembiayaan sangat bermanfaat bagi bank syariah maupun BMT, nasabah dan pemerintah. Pembiayaan memberikan hasil yang besar diantara penyaluran dana lainnya yang dilakukan oleh bank syariah. Sebelum menyalurkan dana melalui pembiayaan, bank syariah perlu melakukan analisis pembiayaan yang mendalam.⁹ Sehingga kerugian dapat dihindari.

Dalam buku yang ditulis oleh Muhammad pembiayaan atau financing adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.¹⁰

b. Tujuan Pembiayaan

Menurut Muhammad secara makro pembiayaan bertujuan untuk meningkatkan ekonomi umat, tersedianya dana bagi peningkatan usaha, meningkatkan produktifitas, membuka lapangan kerja baru, dan terjadi distribusi pendapatan. Sedangkan secara

⁸ Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014, h. 351-354.

⁹ Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2011, Cet-I, h. 105.

¹⁰ M Nur Riyanto, *Dasar-dasar Ekonomi Islam*, Solo: PT Era Adi Citra Intermedia, 2011, h. 335.

mikro pembiayaan diberikan dengan tujuan memaksimalkan laba, meminimalkan resiko, penyalahgunaan sumber ekonomi, dan penyaluran kelebihan dana.¹¹

c. Fungsi Pembiayaan

Sesuai dengan tujuan pembiayaan tersebut, maka pembiayaan memiliki fungsi sebagai berikut: meningkatkan daya guna uang, meningkatkan daya guna barang, meningkatkan kegairahan usaha, stabilitas ekonomi, dan sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional.¹²

d. Jenis-jenis Pembiayaan

Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua hal berikut

1) Pembiayaan produktif

Yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produktif dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi.

2) Pembiayaan konsumtif

Yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Menurut keperluannya, pembiayaan produktif dapat dibagi menjadi dua hal berikut.

a) Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan:

- (1) Peningkatan produksi, baik secara kuantitatif yaitu jumlah hasil produksi, maupun secara kualitatif, yaitu peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi; dan
- (2) Untuk keperluan perdagangan atau peningkatan *utility of place* dari suatu barang.

b) Pembiayaan investasi, yaitu memenuhi kebutuhan barang-barang modal (*capital goods*) serta fasilitas-fasilitas yang erat kaitannya dengan itu.

Secara umum, jenis-jenis pembiayaan dapat digambarkan sebagai berikut :

1) Pembiayaan Jangka Pendek, yaitu pembiayaan dengan jangka waktu maksimal 1 tahun.

¹¹ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Yogyakarta: UUP AMP YKPN, 2005, h. 17-18.

¹² Ibid., h. 19-21.

- 2) Pembiayaan Jangka Menengah yaitu pembiayaan dengan jangka waktu antara 1-10 tahun.
- 3) Pembiayaan Jangka Panjang yaitu pembiayaan dengan jangka waktu lebih dari 10 tahun.¹³

2. Pembiayaan *Murabahah*

a. Pengertian *Murabahah*

Murabahah adalah akad jual beli atas suatu barang, dengan harga yang disepakati antara penjual dan pembeli, setelah sebelumnya penjual menyebutkan dengan sebenarnya harga perolehan atas barang tersebut dan besarnya keuntungan yang diperolehnya¹⁴. *Murabahah* adalah akad jual beli barang harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati dalam bai al *murabahah* penjual harus memberi tahu harga produk yang ia beli dan menentukan sesuatu keuntungan sebagai tambahnya. *Murabahah* dalam istilah perbankan ialah akad jual beli atas barang dimana penjual memberitahukan harga perolehan barang kepada pembeli, kemudian dalam pembiayaan ini bank mengambil keuntungan. Pola pembayaran berdasarkan cicilan atau tempo waktu.¹⁵

b. Dasar Hukum *Murabahah*

Salah satu bentuk penyaluran pembiayaan pada BMT adalah melalui produk pembiayaan *murabahah*, *murabahah* merupakan suatu akad yang dibolehkan secara syar'i, serta didukung oleh mayoritas ulama, *Murabahah* Merupakan Akad Jual beli antara penjual dan pembeli dimana penjual memberitahukan harga perolehan barang dan besaran margin yang akan diperoleh oleh penjual kepada pembeli dan pembeli menyepakati akan hal tersebut, Landasan hukum akad *murabahah* ini yaitu Q.S. Al-Baqarah: 275 dalam ayat ini Allah telah menghalalkan Jual beli dan mengharamkan riba berikut lansaran hukum *Murabahah*:¹⁶

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

¹³ Kasmir, *Bank & Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998, h. 74.

¹⁴ Veithzal Rivai. Andria Permata Veithzal, "*Islamic Financial Management: Teori, Konsep dan Aplikasi: Panduan Praktis Untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi, dan Mahasiswa.*", Jakarta: Bumi Aksara, 2011, h. 145.

¹⁵ Ridwansyah, *Mengenal Istilah- Istilah Dalam Perbankan Syariah*, (Bandar Lampung: Aura, 2012), h. 15.

¹⁶ Bagya Agung Prabowo, "*Konsep Akad Murabahah pada Perbankan Syariah (Analisa Kritis Terhadap Aplikasi Konsep Akad Murabahah Di Indonesia dan Malaysia)*", (UII: Yogyakarta: 2009), Vol. 16 No. 1, Januari 2009, h.108.

Artinya: “Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”
(QS. Al-Baqarah:275).¹⁷

Berdasarkan ayat diatas, maka jual beli *murabahah* diperbolehkan karena berlakunya ayat secara umum. Allah berfirman : “Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.” Allah tidak berfirman “Allah telah menghalalkan jual beli salam, Allah telah menghalalkan jual beli khiyar, Allah telah menghalalkan jual beli *murabahah*. Akan tetapi berfirman secara umum, yaitu menghalalkan jual beli. Kemudian ketika mengharamkan, Allah secara khusus menyebut riba. Hal itu menunjukkan bahwa jual beli yang dihalalkan jauh lebih banyak daripada jual beli yang diharamkan. Selain ayat tersebut Allah SWT juga berfirman dalam (Q.S An-Nisa Ayat: 29) dalam Ayat ini Allah berfirman yang melarang manusia untuk memakan harta sesamanya dengan jalan yang batil, kecuali dengan perdangan yang berlaku suka sama suka antara keduanya:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا نَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu.” (QS. An-Nisaa:29).¹⁸

Dalam Ayat ini menjelaskan bahwa Allah SWT melarang segala bentuk transaksi yang batil. Diantara transaksi yang dikatagorikan batil adalah yang mengandung bunga (riba) sebagai mana yang terdapat pada sistem kredit konvensional. Berbeda dengan *murabahah*, dalam akad ini tidak ditemukan unsure bunga, namun hanya menggunakan margin. Disamping itu, ayat ini mewajibkan untuk keabsahan setiap transaksi *murabahah* harus berdasarkan prinsip kesepakatan antara pihak yang dituangkan dalam suatu perjanjian yang menjelaskan dan dipahami segala hal yang menyangkut hak dan kewajiban masing-masing.

¹⁷ Depag RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Bandung: JABAL, 2005), h. 47

¹⁸ Depag RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Bandung: JABAL, 2005), h. 83.

Selain kedua ayat tersebut dasar hukum *murabahah* ada hadits Nabi Muhammad SAW yang artinya sebagai berikut : dari suhaib alrumi r.a, najwa Rosululoh Bersabda:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبِرْكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن صهيب)

Artinya: “ Tiga hal yang paling didalamnya terdapat keberkatan: jual-beli secara tangguh, Mudharabah, dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual”. (HR. Ibnu Majah).¹⁹

Selain hadist dan ayat tersebut landasan hukum *murabahah* adalah Fatwa DSN tentang ketentuan *Murabahah* yang diatur dalam fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000, yang mengatur tentang jual beli dengan prinsip syariah.²⁰

c. Rukun dan Syarat *Murabahah*

Rukun adalah sesuatu yang harus dalam transaksi, sedangkan syarat adalah sesuatu yang harus terpenuhi dalam rukun tersebut Rukun dan syarat akad *murabahah* adalah sebagai berikut:

1) Rukun *Murabahah*

Rukun *murabahah* adalah sesuatu yang harus dipenuhi dalam transaksi jika salah satu rukun tidak terpenuhi maka transaksi tersebut akan batal, berikut rukun pembiayaan *murabahah*:²¹

- a) Penjual
- b) Pembeli
- c) Barang yang diperjual belikan
- d) Harga barang Maksudnya pembeli harus mengetahui harga awal barang yang menjadi obyek jual beli.
- e) Ijab qabul Maksud dari Ijab qabul yaitu menunjukkan keridhaan dengan adanya pertukaran dua harta milik, baik berupa perkataan maupun perbuatan.

2) Syarat *Murabahah*

¹⁹ HR. Ibnu Majah Shuhaib, *Al-Hadist Qauli*.

²⁰ Ibid, h. 109.

²¹ Veithzal Rivai. Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management: Teori, Konsep dan Aplikasi: Panduan Praktis Untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi, dan Mahasiswa.*, h. 146.

Selain rukun dalam *murabahah* juga terdapat syarat, syarat dalam *murabahah* adalah sesuatu yang harus dipenuhi jika salah satu tidak terpenuhi maka transaksi *murabahah* tidak sah. Berikut syarat *murabahah*:²²

- a) Syarat yang berakad (penjual dan pembeli) cakap hukum dan tidak dalam keadaan terpaksa.
 - b) Barang yang diperjualbelikan tidak termasuk barang yang haram dan jenis maupun jumlahnya jelas.
 - c) Harga barang harus dinyatakan secara transparan (harga pokok dan komponen keuntungan) dan cara pembayarannya disebutkan dengan jelas.
 - d) Pernyataan serah terima (ijab qabul) harus jelas dengan menyebutkan secara spesifik pihak-pihak yang berakad.
- d. Jenis-jenis *Murabahah*

Secara umum *murabahah* terbagi menjadi dua jenis yaitu *murabahah* dengan pesanan dan *murabahah* dengan cicilan berikut jenis- jenis *murabahah*:²³

1) *Murabahah* dengan pesanan.

Dalam *murabahah* berdasarkan pesanan, bank melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari nasabah dan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat nasabah untuk membeli barang yang dipesannya (bank dapat meminta uang muka pembeli kepada nasabah).

2) *Murabahah* tunai atau cicilan

Pembayaran *murabahah* dapat dilakukan secara tunai atau cicilan dalam *murabahah* dapat diperkenankan adanya perbedaan dalam harga barang atau cara pembayaran yang berbeda *murabahah* muajjal dicirikan dengan adanya penyerahan barang diawal akad dan pembayaran kemudian (Setelah akad awal) baik dalam bentuk angsuran maupun dalam bentuk sekaligus.

Murabahah sesuai jenisnya dapat dikategorikan dalam *murabahah* tanpa pesanan yang artinya ada yang beli atau tidak bank siap menyediakan barang dan

²² Ibid. h. 147.

²³ Adiwarman A Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan* ,(Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010), h. 113.

murabahah berdasarkan pesanan artinya bank syariah baru akan melakukan transaksi jual beli apabila ada pesanan.²⁴

e. Ketentuan *Murabahah*

Ketentuan *murabahah* diatur pula dalam Fatwa DSN No. 04/SDSN-MUI/IV/2000 yaitu :

- 1) Bank dan nasabah harus melakukan akad *murabahah* yang bebas riba.
- 2) Barang yang dijual belikan tidak diharamkan oleh syariat islam.
- 3) Bank membiayai sebagian atau keseluruhan harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya
- 4) Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembeli ini harus sah dan bebas riba.
- 5) Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian barang dilakukan secara utang.
- 6) Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga senilai harga plus keuntungannya. Dalam kaitan ini bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
- 7) Nasabah membayar harga barang pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
- 8) Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
- 9) Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank.²⁵

C. Metode Penelitian

a. Pendekatan dan jenis Penelitian

Adapun pendekatan penelitian ini menggunakan penelitian lapangan atau penelitian kualitatif deskriptif. Metode kualitatif digunakan untuk meneliti pada kondisi objek ilmiah. sehingga tujuan penelitian dapat tercapai. Jenis pendekatan penelitian yang digunakan peneliti adalah menggunakan pendekatan deskriptif, obyek penelitian berlangsung, sehingga mendapatkan informasi langsung dan terbaru tentang masalah yang

²⁴ Muhammad Yusuf, “Analisis Penerapan Pembiayaan *Murabahah* Berdasarkan Pesanan dan Tanpa Pesanan serta kesesuaian dengan PSAK 102”, (BINUS University: Jakarta: 2010) Vol. 1 No. 5, h.19.

²⁵ Wiroso, *Jual Beli Murabahah*, Yogyakarta: UII Press, 2005, h. 13.

berkenaan dengan masalah yang penulis kemukakan yaitu tentang implementasi pembiayaan *murabahah* di BMT UGT Sidogiri Capem Jember Kota Tahun 2020.

b. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan²⁶.

Adapun beberapa teknik dalam pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini, yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi.

1. Observasi

Observasi atau yang disebut pula dengan pengamatan merupakan kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan seluruh panca indra. Oleh karena itu, observasi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja panca indra mata serta dengan panca indra lainnya²⁷.

Dengan metode observasi, peneliti dapat langsung mencatat setiap kejadian yang berlangsung dilapangan, dan peneliti dapat langsung memperoleh data dari informan yang dibutuhkan. Jenis observasi yang digunakan yaitu Observasi Partisipasi merupakan kegiatan observasi yang dilakukan dengan adanya pengamat yang terlibat secara langsung dan aktif dalam obyek yang diteliti.

2. Wawancara

Metode wawancara juga bisa disebut dengan metode interview. Metode wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara atau orang yang diwawancarai²⁸. Wawancara digunakan untuk teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Documenter bisa berbentuk lisan, gambar atau karya – karya monumental dari seseorang. Studi documenter merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa documenter adalah suatu

²⁶ Lexy Moleong, Op, Cit, h. 224.

²⁷ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Ekonomi*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), h.142.

²⁸ Ibid., h.133.

penanaman untuk memperoleh suatu keterangan atau informasi dari catatan peristiwa yang berupa dokumen.

c. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan – bahan lain, sehingga dapat dengan mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain²⁹. Dalam penelitian ini analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif dan data yang terkumpul akan disajikan dalam bentuk uraian – uraian secara deskriptif. Disebut Kualitatif karena sifat data yang dikumpulkan bercorak kualitatif dan tidak menggunakan alat pengukuran sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata atau tindakan ditentukan. Selanjutnya data disusun dan dilakukan penafsiran dan kesimpulan.

D. Hasil dan Pembahasan

Penelitian merupakan proses mencari, menemukan dan dapat mendeskripsikan kembali secara terus-menerus untuk memvalidkan atau menguji teori-teori yang sudah ada, melalui prosedur penelitian yang sebelumnya sudah dijalankan peneliti. Baik laporan hasil wawancara, dokumentasi, dan observasi yang diperoleh peneliti selama dilapangan.

Penyajian data dalam penelitian ini, merupakan laporan tertulis dari peneliti, tentang aktifitas penelitian yang dilakukan di lapangan. Sehingga, data yang masuk kepada peneliti, berupaya dituangkan dalam laporan ilmiah ini

Adapun penyajian data dalam hal ini adalah sebagai berikut:

1. Implementasi pembiayaan *murabahah* di *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) UGT Sidogiri Capem Jember Kota.

Akad *murabahah* pada pembiayaan di BMT UGT Sidogiri Capem Jember Kota pada praktiknya sudah diterapkan. Jual beli *murabahah* dapat berlaku umum untuk semua barang yang dapat diadakan seketika terjadi transaksi. *Bai' muajjal* merupakan bagian dari *al murabahah*. *Murabahah* / jual beli barang di depan yaitu penyediaan barang oleh BMT pihak pembeli harus mengembalikan sejumlah pokok ditambah keuntungan tertentu yang disepakati. Pada perjanjian *murabahah*, bank membiayai pembelian barang yang dibutuhkan oleh nasabahnya dengan membeli barang itu dari pemasok, dan kemudian

²⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R & D*, Bandung: Alfabeta, 2017 h. 244.

menjualnya kepada nasabah dengan harga yang ditambah keuntungan. Dengan kata lain, penjualan barang kepada nasabah dilakukan atas dasar *cost-plus profit*.

Murabahah yaitu pembiayaan yang pembayarannya dilakukan oleh anggota setelah jatuh tempo dengan harga dasar barang yang dibeli yang kemudian ditambah dengan keuntungan yang disepakati bersama. Adapun kelebihan dari kontrak *murabahah* adalah dengan pembayaran tangguh (ditunda) adalah pertama, pembeli atau si nasabah mengetahui semua biaya yang semestinya serta mengetahui harga pokok utama barang tersebut dan keuntungan. Kedua, penjualan hendaknya dimiliki penjual dan ia harus mampu mengirimkannya kepada pembeli. Dan yang terakhir melakukan pembayaran ditunda tersebut. Hal ini bisa menjadi persoalan kenapa pembiayaan *murabahah* lebih banyak peminatnya atau lebih diunggulkan. Sah-sah saja jika bank syariah lebih memperbanyak pembiayaan *murabahah*, karena sistem yang cepat dan relative mudah serta tidak beresiko dibanding dengan produk pembiayaan yang lain.

Implementasi *murabahah* di BMT UGT Sidogiri Capem Jember Kota menggunakan dua akad, yaitu akad *murabahah bil wakalah* umum dan *murabahah bil wakalah* khusus. Akad *murabahah* digunakan untuk memfasilitasi anggota BMT dalam melakukan pembelian kebutuhannya seperti: rumah, kendaraan, elektronik, *furniture*, pengadaan barang dagangan, bahan baku atau bahan pembantu produksi dan barang lainnya.

BMT dapat mewakili pembelian barang tersebut pada bagian pembiayaan dengan cara memberikan akad *wakalah* jika bagian pembiayaan tidak memiliki stok barang, setelah secara prinsip barang menjadi milik BMT maka baru dilaksanakan akad jual beli *Murabahah*. Dan harga jual ditentukan didepan pada awal perjanjian dan tidak boleh berubah selama jangka waktu pembayaran angsuran termasuk jika dilakukan perpanjangan waktu. BMT dapat meminta uang muka (*Urbun*) jika diperlukan, uang muka merupakan pengurang dari kewajiban anggota koperasi. Besar uang muka relatif berdasarkan kesepakatan bersama oleh pihak BMT dan nasabah.

Dalam mengajukan permohonan pembiayaan dituangkan dalam suatu proposal. Kemudian dilampiri dengan berkas-berkas yang ditentukan. Pengajuan pembiayaan biasanya berupa wawancara oleh pihak pemohon dengan pengelola BMT khususnya bagian pembiayaan. Pengajuan dengan melampirkan berkas-berkas yang sudah ditentukan,

lalu penyelidikan kepada pemohon dengan melakukan pemeriksaan kelengkapan untuk mengetahui secara langsung kondisi usaha, karakter pemohon dan *checking* kebenaran data yang disampaikan serta meninjau berbagai obyek baik dari usaha yang dijalankan atau jaminan. Karena untuk menjaga keamanan dan hal-hal yang tidak di ingin di dalam proses transaksi harus ada barang jaminan yang berupa sertifikat atau BPKB dan barang jaminan lainnya sesuai kebutuhan masing-masing. Jangka waktu yang diberikan oleh pihak BMT UGT Sidogiri Capem Jember Kota maksimal 3 tahun atau 36 bulan.

Selain itu juga terdapat pemaparan oleh nasabah BMT UGT Sidogiri Capem Jember Kota sebagai alasan atau penguat mengenai kualitas pelayanan pembiayaan *murabahah* karena kualitas pelayanan merupakan tingkat baik buruknya usaha untuk melayani semua kebutuhan setiap nasabah yang menunjukkan loyalitasnya kepada nasabah. Nasabah melakukan transaksi di BMT UGT Sidogiri Capem Jember Kota karena pembiayaan *murabahah* ini sudah banyak dikenal di kalangan nasabah mana saja sistem angsurannya yang mudah juga aman dan banyak diminati. Di dalam suatu pembiayaan tentunya ada berbagai dasar hukum serta rukun dan syaratnya.

Dalam hal ini pelaksanaan akad *murabahah* telah memenuhi rukun dan syarat dari prinsip *murabahah*, karena hal tersebut akan menentukan sah atau tidaknya akad. Seperti yang sudah diketahui, rukun adalah unsur yang mutlak harus ada dalam suatu hal atau tindakan. Dalam akad *murabahah* rukun yang harus dipenuhi adalah orang yang menjual, ada orang yang membeli, ada barang yang diakadkan atau obyek akad dan adanya *sighat* (*ijab* dan *qobul*). Dalam akad *murabahah* pada pembiayaan di BMT UGT Sidogiri Capem Jember Kota telah memenuhi semua rukun tersebut. Begitu juga dengan syarat-syarat juga telah terpenuhi dalam akad *murabahah* pada pembiayaan di BMT UGT Sidogiri Capem Jember Kota.

2. Implementasi pembiayaan *murabahah* dilihat dari perspektif ekonomi islam.

Agama islam sebagai agama yang sempurna telah memberikan ketentuan-ketentuan bagi umat manusia dalam melakukan aktivitasnya di dunia termasuk dalam bidang perekonomian. Semua ketentuan diarahkan guna agar setiap individu dalam melakukan aktivitasnya dapat selaras dengan nilai-nilai yang terdapat dalam Al-Quran dan Hadist.

Dengan berpegangan pada aturan-aturan islam manusia dapat mencapai tujuan yang tidak semata-mata bersifat materi melainkan didasarkan pada *falah* (kesejahteraan). Dalam

islam, peningkatan spiritual adalah suatu unsure penting dari kesejahteraan manusia dan usaha apapun yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang bertentangan dengannya akan berakhir dengan kegagalan.

Dalam setiap ekonominya, manusia baik secara individu maupun kelompok harus diarahkan pada pencapaian tujuan tersebut. Kesejahteraan dalam islam tersebut tidak hanya menyangkut kehidupan dunia (materi), akan tetapi menyangkut juga kehidupan akhirat yang antara keduanya saling terkait dan tidak bisa dipisahkan.

Sistem keuangan dan perbankan islam merupakan bagian dari konsep yang lebih luas tentang ekonomi islam, dimana tujuannya, sebagaimana dianjurkan, oleh para ulama, adalah memberlakukan sistem nilai dan etika islam kedalam lingkungan ekonomi. Karena dasar etika inilah, maka keuangan dan perbankan islam bagi kebanyakan muslim adalah bukan sekedar sistem transaksi komersial. Persepsi islam dalam transaksi *finansial* itu dipandang oleh banyak kalangan muslim sebagai kewajiban agama dalam bersungguh-sungguh memperhatikan batas-batas yang digariskan oleh islam.

Oleh karena itu, produk-produk pendanaan dan pembiayaan pada lembaga keuangan syariah harus menghindari unsur-unsur yang dilarang oleh islam. Seperti pada BMT UGT Sidogiri Capem Jember Kota dalam salah satu produk pembiayaan yaitu dengan menggunakan prinsip jual beli (*Murabahah*) dalam praktiknya sudah sesuai menurut syariah.

Dalam proses pengajuan pembiayaan *murabahah*, pada awalnya bagian marketing pembiayaan atau *account officer* menganalisa kebutuhan calon nasabah pembiayaan. Hal yang perlu diketahui adalah barang apa saja yang dibutuhkan dan tujuan penggunaan pembiayaan tersebut. Sebagai lembaga keuangan yang berbasis pada syariah islam maka syarat halal dalam tujuan penggunaan pembiayaan mutlak diperlukan. Analisis dilakukan di BMT UGT Sidogiri Capem Jember Kota. Terhadap penggunaan pembiayaan yang diberikan hanya untuk usaha atau kebutuhan yang halal yang bersifat produktif.

Menurut pendapat yang dikemukakan oleh Bapak Fauzan selaku pimpinan BMT UGT Sidogiri Capem Jember Kota pembiayaan *murabahah* yang dilakukan di BMT UGT Sidogiri Capem Jember Kota dilihat dari perspektif ekonomi islam yaitu pembiayaan saling menguntungkan yang dilakukan oleh *shahibul al maal* dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan penjualan bahwa harga pengadaan barang dan harga jual

terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan atau laba *shahibul al maal* dan pengembaliannya dilakukan secara tunai atau angsur. Keuntungan atau laba disini tidak mengarah pada riba melainkan bagi hasil yang menguntungkan kedua belah pihak melalui kesepakatan bersama.

Dalam praktiknya pembiayaan *murabahah* sering dilakukan atau diterapkan di BMT UGT Sidogiri Capem Jember Kota maupun lembaga keuangan syariah lainnya. Dengan adanya produk tersebut (*murabahah*), banyak nasabah mengalami kemudahan dalam meminjam modal di BMT UGT Sidogiri Capem Jember Kota. Semua itu dilakukan untuk membantu nasabah yang kekurangan modal dan membantunya dalam memajukan usahanya. Baik usaha persawahan, di pasar maupun pembiayaan untuk dikonsumsi sendiri.

Pembiayaan *murabahah* sendiri juga dapat menjauhkan kita dari praktik riba yang dilakukan oleh rentenir-rentenir dan kita dapat membantu masyarakat terhindar dari rentenir-rentenir tersebut menuju usaha yang syariah sesuai dengan kaidah Al-Quran dan Al-Hadist.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka disini implementasi pembiayaan *murabahah* di lihat dari perspektif ekonomi islam yaitu pembiayaan yang saling menguntungkan antara pihak nasabah dengan pihak BMT yang menggunakan pembiayaan *murabahah*. Pembiayaan *murabahah* sangat mudah ditemui di berbagai Lembaga keuangan syariah maupun di BMT UGT Sidogiri Capem Jember Kota.

Dengan adanya pembiayaan tersebut, banyak sekali warga atau masyarakat yang merasajab hasilnya, dengan adanya pembiayaan *murabahah* banyak warga masyarakat yang terbantu dalam memajukan usahanya yaitu dengan melakukan pembiayaan di BMT UGT Sidogiri Capem Jember Kota maupun Lembaga Keuangan Syariah lainnya. Dengan mekanisme pembiayaan yang sangat mudah dan sangat simple menjadikan mereka mudah dalam meminjam modal untuk usaha.

E. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Implementasi Pembiayaan *Murabahah* di *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) UGT Sidogiri Capem Jember Kota dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

Penerapan Akad *Murabahah* pada pembiayaan jual beli di *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) UGT Sidogiri Capem Jember Kota pada intinya sudah sesuai dengan kaidah-kaidah

yang berlaku. Pembiayaan *murabahah* di BMT ini juga sudah memenuhi rukun-rukun serta syarat yang berlaku dalam akad *murabahah*. Hal ini terbukti juga bahwa pembiayaan *murabahah* dilakukan dengan akad jual beli dengan beberapa ketentuan dan kesepakatan yang berlaku antara nasabah dan pihak BMT. Dalam hal ini pembayaran pembiayaan *murabahah* menggunakan sistem angsuran. Sebagai rukun dan syarat akad, telah terpenuhinya orang yang berakad dalam pembiayaan *murabahah* yaitu pihak BMT sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli.

Sedangkan implementasi pembiayaan *Murabahah* dilihat dari perspektif ekonomi islam. yaitu pembiayaan yang saling menguntungkan antara pihak nasabah dengan pihak BMT yang menggunakan pembiayaan *murabahah*. Pembiayaan *murabahah* sangat mudah ditemui di berbagai Lembaga Keuangan Syariah maupun di BMT UGT Sidogiri Capem Jember Kota. Dalam mekanisme pengambilan keputusan dalam menyetujui suatu pembiayaan telah sesuai dengan syariah dengan adanya ketentuan pada jenis pembiayaan untuk usaha yang halal saja. Dalam perjanjian akad *murabahah* pada pembiayaan jual beli di *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) UGT Sidogiri Capem Jember Kota tentang tujuan dan maksud pokok mengadakan akad sebagai rukun dan syarat akad *murabahah* dalam pelaksanaannya sudah terbebas atau tidak terdapat unsur riba.

F. Daftar Pustaka

- Ascarya. 2008. *Akad & produk Bank Syariah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Antonio, Muhammad Syafii. 2001. *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Bungin, Burhan. 2015. *Metodologi Penelitian Sosial Dan Ekonomi*, (Jakarta: Prenadamedia Group).
- El Rahman, A. I. (2019). Eksekusi Hak Tanggungan Dalam Prinsip Ekonomi Syari'ah. LAN TABUR: Jurnal Ekonomi Syariah, 1(1), 44-59.
- Faisol, N. R. (2021). Peran Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Masalah Lil Ummah Al-Mubarak Dalam Mengembangkan Produktivitas Umkm Di Masa Pandemi Virus Corona Tahun 2020. LAN TABUR: Jurnal Ekonomi Syariah, 2(2), 144-154.
- Imi SM, Makhalul. *Teori dan praktek mikro keuangan syariah : beberapa permasalahan dan alternatif solusi*. Yogyakarta: UII Press.
- Ismail. 2011. *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana.

- Karim, Adriawan A. 2010. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada).
- Kasmir. 2012. *Manajemen Perbankan*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Moleong, Lexy. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Muhammad. 2005. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Yogyakarta: UUP AMP YKPN.
- Ningrum, N. K., & Wulandari, L. (2022). Determinan Fraud Triangle Terhadap Financial Statement Fraud Pada Perusahaan Lq45 Yang List Di Bursa Efek Indonesia 2018-2020. *Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, 13(01), 17-22.
- Prabowo, Bagya Agung. 2009. “*Konsep Akad Murabahah pada Perbankan Syariah (Analisa Kritis Terhadap Aplikasi Konsep Akad Murabahah Di Indonesia dan Malaysia)*”, (UII: Yogyakarta: 2009), Vol. 16 No. 1, Januari 2009.
- Ridwan, Muhammad. 2004. *Manajemen Baitul Maal wa Tamwil*, (Yogyakarta: UII pers).
- Riyanto, Nur M. 2011. *Dasar-dasar Ekonomi Islam*, Solo: PT Era Adi Citra Intermedia.
- Sholihin, M. R., & Mun'im, A. (2019). Analisis Penerapan dan Sistem Bagi Hasil Akad Mudharabah Dalam Akuntansi Syariah. *Jurnal Ilmu Manajemen Advantage*, 3(1), 48-57.
- Sholikhah, V. (2022). Implementasi Strategi Pengembangan Koperasi Pesantren Sebagai Pusat Ekonomi Mandiri di Pesantren Al-Qodiri Jember. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam (JEBI)*, 2(2), 104-113.
- Sudarsono, Heri. 2003. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Ekonisasi).
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R & D*, Bandung: Alfabeta.
- Usman, Nurdin. 2002. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Jakarta: Grasindo.
- Wiroso. 2005. *Jual Beli Murabahah*, Yogyakarta: UII Press.
- Zulkifli, Sunarto. 2003. *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*. Jakarta: Zukrul Hakim.
<http://bmtugtsidogiri.co.id>.